



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

8 Mei 2026

Kepada
Yth. 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten
4. Inspektur Pembantu
5. Kepala Satpol PP
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala UPPM dan PTSP
9. Kepala UPPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian
12. Para Lurah
13. Kepala Pelaksana BAZNAS
(BAZIS)
14. Pimpinan Bank Jakarta Cabang
Kantor Walikota
15. Pimpinan PD Dharma Jaya
16. Pimpinan PD Pasar Jaya
17. Pimpinan Food Station
18. Pimpinan BPJS Kesehatan
19. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan
20. Para Pimpinan Perusahaan
21. Para ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
e-0038 Tahun 2026

TENTANG **PENYELENGGARAAN IBADAH KURBAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH** **KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 1447 H / 2026 M**

Sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Kurban di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 1447 H/2026 M dan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan ini dihimbau kepada seluruh ASN, BUMD dan Perusahaan di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur turut serta berpartisipasi dalam Ibadah Kurban Tahun 1447 H/2026 M dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ibadah ...

1. Ibadah Kurban dapat dilaksanakan oleh para pejabat dan para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur serta para pimpinan perusahaan secara perorangan atau kolektif.
2. Penyerahan kurban dapat berupa hewan hidup atau uang tunai seharga 1 (satu) ekor kambing untuk 1 (satu) jiwa atau 1 (satu) ekor sapi untuk 7 (tujuh) jiwa, yang dikoordinir oleh UKPD, BUMD dan Perusahaan masing-masing.
3. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Salat Iduladha dan Ibadah Kurban Tahun 1447 H / 2026 M, harga hewan kurban sebagai berikut :

No	Hewan Kurban	Harga Per Ekor	Ongkos Potong	Total
1.	Sapi	Rp. 25.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 27.000.000
2.	Kambing	Rp. 4.000.000		Rp. 4.000.000

4. Mekanisme penyerahan hewan kurban hidup / uang kurban sebagai berikut :

a. Penyerahan Uang Kurban

Uang kurban diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur Blok A Lantai 5 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat tanggal 22 Mei 2026. CP : Sdri. Syarifah 082210969601

b. Penyerahan Hewan Kurban Hidup

Hewan Kurban diserahkan ke Panitia Kurban di penampungan hewan kurban Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu di lokasi parkir motor eks. Kantin PKK Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 25 dan 26 Mei 2026. CP: Sdr.Firdaus 081286747590, Alzies 08119798227 atau Sdr. Yusuf 089509509349

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada 8 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan

Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Mei 2026

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SALAT IDULADHA DAN IBADAH KURBAN
TAHUN 1447 H/2026 M**

Dalam rangka Hari Raya Iduladha Tahun 1447 H/2026 M, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Salat Iduladha dan Ibadah Kurban, dengan tema "Ikhlas Berkurban, Total dalam Pengabdian".

Berkenaan dengan hal dimaksud, diharapkan kepada seluruh Pegawai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Saudara untuk turut serta dalam pelaksanaan Salat Iduladha dan Ibadah Kurban Tahun 1447 H/2026 M, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Salat Iduladha dilaksanakan pada
tanggal : 10 Dzulhijjah 1447 H (sesuai dengan penetapan dari pemerintah)
pukul : 06.30 s.d. selesai
khotib : Dr.K.H. Muhammad Faiz Syukron Ma'mun (Ketua Umum MUI DKI Jakarta)
imam : K.H. Muhammad Ali HM (Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta)
tempat : Halaman Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar hadir dan menugaskan pegawai yang beragama Islam untuk melaksanakan Salat Iduladha sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Penyelenggaraan Salat Iduladha Tahun 1447 H/2026 M untuk tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dilaksanakan di wilayah masing-masing.
4. Ibadah Kurban dapat dilaksanakan oleh para Pegawai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mekanisme sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18/SE/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SALAT IDULADHA DAN IBADAH KURBAN
TAHUN 1447 H/2026 M

MEKANISME PENYELENGGARAAN IBADAH KURBAN TAHUN 1447 H/2026 M

1. Ibadah Kurban dapat dilaksanakan oleh para Pegawai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara perorangan atau kolektif melalui:
 - a. untuk tingkat provinsi dikoordinasikan melalui Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. untuk tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dikoordinasikan melalui Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi masing-masing.
2. Hewan kurban dapat berupa:
 - a. uang seharga 1 (satu) ekor sapi untuk 7 (tujuh) jiwa sejumlah Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); atau
 - b. uang seharga 1 (satu) ekor kambing untuk 1 (satu) jiwa sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah); atau
 - c. hewan hidup berupa sapi untuk 7 (tujuh) jiwa;
 - d. jasa pemotongan, cincang, dan pemaketan apabila sapi yang dipotong dibeli melalui Divisi Perdagangan Perumda Dharma Jaya sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor; dan
 - e. jasa pemotongan, cincang, dan pemaketan apabila sapi yang dipotong tidak dibeli melalui Divisi Perdagangan Perumda Dharma Jaya sejumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per ekor.
3. Penyerahan hewan kurban dikoordinir oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dengan terlebih dahulu mengisi formulir melalui tautan: <https://bit.ly/KurbanDKI2026> dan transfer ke Rekening Bank Jakarta Syariah 70209998889 a.n. BAZNAS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA.
4. Penyerahan hewan kurban kepada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Salat Iduladha Tahun 1447 H/2026 M melalui:
 - a. PIC Pengumpulan Hewan Kurban : Narti (082123553312);
 - b. PIC Penyaluran Hewan Kurban : Syifa (081585762613).

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004